




**PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA KAUMAN
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**
Alamat: Kauman RT. 03 RW. I No. 3B Telp. (0291) 435050



**PEMERINTAH DESA KAUMAN
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS**

Alamat : Kauman Rt 03 Rw I No. 3 Telp. (0291) 435050 Kudus 59315

**PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Kauman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Camat Kota Kudus tanggal 04 Maret 2022 Nomor 141/272/29.02/2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kauman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa Kauman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kauman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Kauman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 16).

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kauman tanggal 07 Maret 2022 Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kauman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN

dengan

KEPALA DESA KAUMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 0,-
b. Transfer	Rp 1.151.186.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 15.000.000,-

Jumlah Pendapatan Rp 1.166.186.000,-

Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.009.615.694,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 993.990.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 137.626.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 225.649.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 291.708.754,-

Jumlah Belanja Rp 2.658.590.248,-

Surplus/(Defisit) (Rp 1.492.404.248,-)

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 1492.470.728,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	(Rp 0,-)

Selisih Pembiayaan (a – b) Rp 1492.470.728,-

Sisa lebih pembiayaan (silpa) tahun berjalan Rp 66.480,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBDesa;
2. Lampiran II Rincian APBDesa menurut Kode Rekening;


Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.



Diundangkan di Kauman
pada tanggal : 07 Maret 2022

Plt. SEKRETARIS DESA KAUMAN


MUHAMMAD LUKMAN HAKIM

LEMBARAN DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022
NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAUMAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.151.186.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.166.186.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	249.432.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.341.650.577,00	
5.3.	Belanja Modal	775.798.917,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	291.708.754,00	
	JUMLAH BELANJA	2.658.590.248,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.492.404.248,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.492.470.728,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.492.470.728,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.492.470.728,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	66.480,00	



KAUMAN, 07 March 2022

KEPALA DESA

MUHAMMAD IZZUDDIN ABDUSSALAM